

sa BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia pada zaman sekarang ini dicirikan dengan adanya fenomena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi membawa manusia pada kehidupan yang seolah-olah tidak mengenal batas teritorial dan waktu. Segala informasi dapat dengan mudah didapatkan dan dimanfaatkan tanpa adanya batasan. Perkembangan teknologi turut menjadi salah satu faktor adanya perubahan pola tingkah laku dan cara berpikir manusia ke arah yang lebih kompleks.

Di era milenial ini, dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial umat manusia saat ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Berbicara mengenai kemajuan teknologi, media sosial merupakan salah satu hasil dari akibat adanya kemajuan teknologi itu sendiri. Dengan adanya media sosial, manusia dapat dengan sangat mudah mengakses berbagai hal dan berinteraksi dengan manusia lainnya di belahan dunia manapun. Namun, selain memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, media sosial juga menjadi wadah tumbuh suburnya berbagai tindak kejahatan, salah satu yang paling banyak ditemukan adalah *cyberbullying* atau disebut juga dengan perundungan dunia maya.

Cyberbullying merupakan suatu perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan cara memberikan komentar-komentar jahat dan kasar, menyebarkan foto atau video untuk mempermalukan seseorang, mengumbar keburukan, bahkan memberikan kata-kata ancaman untuk

mengintimidasi seseorang di media sosial.¹ Dalam hal ini, *cyberbullying* berarti suatu tindakan kejahatan yang telah mengganggu hak-hak asasi yang melekat pada korbannya, salah satunya adalah berupa hak atas kehormatan dan martabat pribadi. Selain itu, tindak kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan dengan cara memberikan komentar-komentar jahat, menyebarkan video memalukan dan memberikan kata-kata hinaan dan ancaman juga dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang telah melampaui batas atas hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.²

Pada awal abad ke-20, perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakin diakui secara internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disingkat PBB didirikan pada tahun 1945 dengan Piagam PBB yang menegaskan komitmen untuk menghormati dan mempromosikan HAM. Pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis, PBB mengeluarkan *The Universal Declaration of Human Rights 1948* (yang selanjutnya disingkat UDHR 1948) yang menjadi dasar hukum dan moral dalam memperjuangkan HAM di seluruh dunia.³

Untuk melengkapi instrumen penting dalam upaya perlindungan dan promosi hak asasi manusia tingkat internasional, maka Majelis Umum PBB mengadopsi perjanjian internasional dan regional yaitu berupa *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disingkat ICCPR) dan

¹ *Cyberbullying: What is It and How to Stop It*, diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 13.22.

² Maulida Nur Muhlishotin, 2017, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Jurnal Hukum Pidana Islam, *Al-Jinayah*, hlm. 371.

³ Triyanto, 2013, *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*, Vol.1, No.1, Jurnal PPKn, FKIP UNS Surakarta, hlm. 2.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (yang selanjutnya disingkat ICESCR).⁴

Berdasarkan pada UDHR 1948, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk keseriusan dalam perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Namun dalam prakteknya, masih sangat banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia, akibat dari kurang tegasnya penerapan aturan terkait HAM tersebut dan kurang jelasnya definisi *cyberbullying* pada aturan-aturan terkait. Salah satu contoh yang saat ini banyak terjadi di Indonesia adalah tindak kejahatan *cyberbullying*, dimana banyak diantara korbannya yang hanya dapat menerima tindakan *cyberbullying* tanpa bisa melakukan perlawanan dan atau mencari perlindungan. Padahal, jika dilihat dari definisi *cyberbullying*, dapat dikatakan bahwa *cyberbullying* adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa⁵:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Di Indonesia, ketentuan terkait *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE. Namun, UU ITE tersebut memiliki definisi yang terbatas dalam memaknai *cyberbullying*, sehingga tidak dapat digunakan secara efektif untuk menjerat pelaku tindak kejahatan *cyberbullying* di persidangan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab *cyberbullying* semakin marak terjadi di Indonesia dan akan selalu ada hak-hak asasi korbannya yang terus terampas.

Dalam konteks *cyberbullying* di media sosial, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu diantaranya:

- a. Pelaku (*perpetrator*), yaitu individu dan atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan *cyberbullying*.
- b. Korban (*victim*), yaitu individu yang menjadi sasaran tindak kejahatan *cyberbullying*. Definisi korban menurut Pasal 1 ayat 3 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:⁶

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
- c. Saksi (*bystander*), yaitu individu yang mengetahui adanya tindak kejahatan *cyberbullying*. Seorang saksi dapat menjadi keuntungan bagi korban dengan memberikan argumen berdasarkan apa yang ia ketahui, atau malah menjadi pendukung pelaku *cyberbullying* dengan cara ikut serta dalam melakukan *cyberbullying* atau tetap memilih diam tanpa memberikan kesaksian yang dapat meringankan penderitaan dan kerugian korban *cyberbullying*.

Peraturan terkait *cyberbullying* saat ini dalam hal ini adalah UU ITE hanya memfokuskan pada sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak kejahatan

⁶ Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 3.

cyberbullying. Ancaman hukuman yang diterima oleh pelaku pun dirasa tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban *cyberbullying*. Korban *cyberbullying* sebagai pihak yang paling dirugikan dalam tindak kejahatan *cyberbullying* sudah selayaknya mendapat perhatian serius dan memperoleh apa-apa yang menjadi haknya yaitu berupa restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi.

Menurut data dari *HootSuite (We are Social)*, sebuah *platform* manajemen media sosial, pada tahun 2022 ada sekitar 58,4% dari total penduduk dunia atau sekitar 4,62 miliar jiwa pengguna media sosial dan angka tersebut akan terus bertambah.⁷ Di Indonesia, didapati angka pengguna media sosial pada tahun 2022 sebesar 191 juta jiwa atau setara dengan 60,4% dari total populasi penduduk Indonesia.⁸ Berikut adalah statistik pengguna media sosial di Indonesia dari tahun 2014-2022 berdasarkan data dari *HootSuite (We are Social)*, yaitu:



Gambar 1.1 : statistik pengguna media sosial di Indonesia tahun 2014-2022

⁷ *Separuh Penduduk Bumi Memakai Media Sosial, Dunia pun Berubah*, diakses di <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/08/101434070/separuh-penduduk-bumi-memakai-media-sosial-dunia-pun-berubah> pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 15.48.

⁸ *Ibid.*



Sumber: <https://www.hootsuite.com>

Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Beragam media sosial juga semakin banyak bermunculan akibat dari semakin tingginya angka pengguna media sosial. Beberapa media sosial memiliki pengguna terbanyak diantaranya, *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, *Telegram*, *Twitter*, *Line*, *LinkedIn*, *Discord* dan lain sebagainya. Namun, pada penelitian ini hanya akan lebih difokuskan kepada *Instagram* dan *Facebook* sebagai produk *digital* dari salah satu perusahaan berbasis teknologi bernama *META* yang paling banyak ditemukan tindak kejahatan *cyberbullying*.⁹


Gambar 1.2 Statistik Media Sosial dengan *Cyberbullying* Terbanyak

⁹ *Instagram Paling Rawan Cyberbullying, Twitter Paling Aman, Kenapa?*, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/18/140000265/instagram-paling-rawan-cyber-bullying-twitter-paling-aman-mengapa-?page=all> pada tanggal 11 April 2023 pukul 16.11.

Cyberbullying in social media



Share of social media platforms where cyberbullying occurs the most: Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, YouTube, and Twitter



Source: enough.org

firstsiteguide.com

Sumber: https://enough.org/stats_cyberbullying

Berdasarkan hasil riset *Digital Civility Index* yang dilakukan oleh Microsoft pada Mei 2020 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tingkat pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik dalam dunia *digital*.¹⁰ Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menyebutkan bahwa sekurangnya 49% pengguna media sosial Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying* dan 31,6% korban memilih untuk membiarkan hal tersebut terjadi.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran para pengguna *platform* media sosial untuk menghormati hak-hak pengguna media sosial lainnya.

¹⁰ Mega Fitri Hertini dan Sri Ismawati, 2023, *Techno Prevention sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyberbullying*, Vol.9, No.1, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. hlm. 122.

¹¹ *APJII di Indonesia Digital Outlook 2022*, diakses di https://web.apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857 pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 3.00.

Perkembangan tindak kejahatan *cyberbullying* pada *platform* media sosial mengalami peningkatan yang signifikan pada masa COVID-19.¹² Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pola hidup yang mengharuskan individu untuk meminimalisir adanya interaksi dalam kehidupan sosial. Akibatnya, aktivitas sosial beralih kepada interaksi melalui *platform online* seperti salah satunya adalah media sosial untuk mendapatkan berbagai informasi dan membantu dalam mengurangi stres emosional akibat dari ancaman dampak COVID 19.¹³ Peningkatan jumlah pengguna media sosial ditambah dengan terganggunya mentalitas akibat terbatasnya interaksi di dunia nyata mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus *cyberbullying*.¹⁴

Beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan *cyberbullying* diantaranya adalah penampilan 61%, pencapaian akademis/kecerdasan 25%, ras 17%, seksualitas 15%, status finansial 15%, agama 11%, lain-lain 20%.¹⁵ Fenomena rekam-posting juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kejahatan *cyberbullying*. Rekam-posting disini maksudnya adalah suatu perbuatan secara sadar merekam individu atau kelompok tanpa izin akibat suatu permasalahan yang belum dapat dipastikan kebenarannya dengan tujuan untuk disebarluaskan di media sosial untuk mempermalukan, menakut-nakuti bahkan

¹² Daisy Mui Hung Kee, Maryam Ammar Lutf Al-Anesi dan Sarah Ammar Lutf Al-Anesi, 2022, *Cyberbullying di Media Sosial di Bawah Pengaruh Covid 19*, Jurnal Wiley, Universitas Sains Malaysia, hlm. 11.

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁴ *Ibid*, hlm 14.

¹⁵ *Instagram Paling Rawan Cyberbullying, Twitter Paling Aman, Kenapa?*, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/18/140000265/instagram-paling-rawan-cyber-bullying-twitter-paling-aman-mengapa-?page=all> pada tanggal 11 April 2023 pukul 16.11.

merusak reputasi individu atau kelompok tersebut.¹⁶ Hal ini tentu akan membuat individu atau kelompok sebagai objek dalam rekaman menjadi sasaran *cyberbullying* berkelanjutan di media sosial, sehingga dapat merugikan individu atau kelompok tersebut.

Kurangnya kesadaran terkait HAM dalam konteks *cyberbullying* merupakan masalah yang signifikan. Banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan *cyberbullying* melanggar hak-hak asasi manusia yang meliputi hak atas kehormatan dan martabat pribadi, hak privasi, dan hak terbebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, merendahkan, atau melecehkan.

Saat ini sudah banyak terjadi kasus *cyberbullying* di media sosial yang memberikan dampak negatif terhadap korbannya, salah satunya yang sempat viral di *platform* media sosial adalah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu anggota *girlband* Korea Selatan bernama Sulli pada tahun 2019 lalu. Sulli diketahui melakukan bunuh diri di kediamannya diduga karena depresi akibat dari banyaknya komentar-komentar negatif dari warganet yang ditujukan kepadanya. Hal ini diperkuat dengan bukti *live Instagram* yang dilakukan oleh Sulli pada akun instagramnya *@jelly_jilli* dalam keadaan menangis dan depresi beberapa hari sebelum ia ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri.¹⁷

Di Indonesia, kasus *cyberbullying* juga sangat banyak ditemukan, salah satunya *cyberbullying* yang terjadi pada Ribayati, warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dimana *cyberbullying* ini dilakukan oleh suaminya yang

¹⁶ Arif Nur Rochman, 2018, *Perilaku Netizen dalam Beretika di Sosial Media*, Vol.7, No.2, Jurnal Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm.53.

¹⁷ *Kalimat Memilukan Sulli Sebelum Bunuh Diri, Live Video Instagram Ratap Tangis 'Jangan Jahat Padaku'*, diakses di <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/10/15/kalimat-memilukan-sulli-sebelum-bunuh-diri-live-video-instagram-ratap-tangis-jangan-jahat-padaku> pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 21.42.

merasa sakit hati pada dirinya. Pelaku membagikan foto korban di akun *facebooknya* disertai dengan *caption* bernada menghina dan merendahkan martabat korban. Hal ini membuat korban malu, terhina dan tercemar nama baik serta reputasinya.

Kesadaran yang rendah terhadap HAM dalam konteks *cyberbullying* dapat menghasilkan persepsi yang salah bahwa tindakan tersebut adalah hal yang biasa atau hanya sebatas lelucon. Hal ini menyebabkan minimnya penilaian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan korban. Sebagaimana data dari *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa depresi menjadi gangguan kesehatan utama pada masa sekarang ini, disusul dengan bunuh diri sebagai cara singkat yang paling banyak dipilih dalam menyelesaikan permasalahan sosial.¹⁸ Selain itu, kurangnya kesadaran tentang HAM juga berarti kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi dan media sosial dengan penuh rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat memiliki batasan, termasuk ketika melibatkan tindakan yang merugikan dan merendahkan orang lain.

Perlindungan hukum bagi para pengguna media sosial tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan di media sosial selain ditemukannya banyak tindak pidana seperti *cyberbullying*, hak asasi manusia penggunaanya juga banyak yang terampas. Seringkali aturan hukum hanya memfokuskan kepada pelaku tindak pidana *cyberbullying* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁸ *Generasi Strawberry, Tingkat Depresi dan Kecenderungan Bunuh Diri* diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/generasi-strawberry-tingkat-depresi-dan-kecenderungan-bunuh-diri-/7011064.html> pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 14.00.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat UU ITE), tetapi mengabaikan korban tindak kejahatan *cyberbullying* yang hak asasinya terenggut akibat dari pelanggaran HAM tersebut. Padahal, sudah seharusnya korban juga harus mendapatkan perhatian serius, karena korban merupakan salah satu pihak yang sangat dirugikan dalam tindak kejahatan *cyberbullying* khususnya yang terjadi di media sosial. Perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan *cyberbullying* dirasa sangat penting, disamping dapat mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh korban juga dapat mencegah agar tidak jatuhnya korban selanjutnya dan *cyberbullying* tersebut dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga memilih judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di media sosial dari perspektif hak asasi manusia menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Apa kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di media sosial dari perspektif hak asasi manusia menurut hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang ingin dicapai terbagi atas dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dijadikan bahan kajian dan masukan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum internasional.
 - b. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di media sosial dari perspektif hak asasi manusia menurut hukum internasional dan nasional.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi dalam penambahan informasi dan perkembangan hukum internasional kepada kalangan akademisi dan praktisi dimasa yang akan datang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya peningkatan kinerjanya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Dengan demikian, maka penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Dalam tulisan ini, tipologi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian yuridis-normatif dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas atau sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).²¹

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm.17.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo:Jakarta, hlm.1.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo:Jakarta, hlm.118.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang ada dalam hukum normatif, dimana penggunaan pendekatan yang satu dapat digabung dengan pendekatan lainnya, sehingga dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai dengan penelitian.²² Berikut adalah pendekatan yang ada dalam hukum normatif diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).²³

Adapun dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi tema inti dalam suatu penelitian atau menjadi fokus dalam suatu penelitian.²⁴ Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaturan hukum dalam *The Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR 1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta peraturan nasional terkait *cyberbullying* yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 131.

²³ *Ibid*, hlm. 131.

²⁴ *Ibid*, hlm. 132.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan pengetahuan ke dalam pikiran dan objek-objek tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan konseptual guna melihat konsep dalam *The Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR 1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah untuk mempelajari penerapan kaidah hukum dan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁶ Penelitian ini menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus *cyberbullying* yang berdampak terhadap hak asasi korban dari tindak kejahatan *cyberbullying* tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan data serinci mungkin terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

²⁵ *Ibid*, hlm. 135.

²⁶ *Ibid*, hlm. 145-146.

a. Jenis Data

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yuridis normatif sehingga yang menjadi sumber data adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dari bahan pustaka²⁷ atau dapat juga dikatakan bahwa data tersebut tidak bersumber langsung dari objeknya, misalnya berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, berita dan sebagainya.

b. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sebagai berikut:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, seperti konvensi internasional, deklarasi dan hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

1. *The Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR 1948)
2. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahudi, *Op.cit*, hlm.51.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku, makalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat para pakar, hasil penelitian hukum, artikel, penelusuran informasi melalui internet, hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁸

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dokumen, dan sebagainya.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu:


²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, hlm.141.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers:Jakarta, hlm.12.

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Buku-buku, *e-book* dan bahan bacaan lainnya yang penulis miliki.
- c. Artikel-artikel dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dapat diakses melalui jaringan internet, seperti jurnal, artikel, skripsi terdahulu, serta *website-website* resmi dari lembaga terkait.
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Semua data yang telah dikumpulkan kemudian akan diproses melalui *editing* yaitu meneliti kembali catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan *coding* yaitu proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kemudian data yang telah diperoleh dari hasil memilah data tersebut akan disajikan secara teratur dan sistematis. Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka melainkan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.